



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat antara Bupati Nganjuk melalui TAPD bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2024 dengan agenda membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 900.1.15/9062/203.6/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat antara Bupati Nganjuk melalui TAPD bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk pada tanggal 28 Agustus 2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan catatan disesuaikan Tanggapan Terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, agar Bupati Nganjuk segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, agar Bupati Nganjuk segera menetapkan Peraturan Bupati dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 28 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004